


SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG II

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Senin, 28 April 2025

ACARA :

- 1. PENYAMPAIAN REKOMENDASI DPRD KAB. PONOROGO DAN CATATAN - CATATAN STRATEGIS ATAS LAPORAN KETERANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024;**
- 2. PENETAPAN PERATURAN DPRD KAB. PONOROGO NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB DPRD KAB. PONOROGO**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PONOROGO DENGAN ACARA :

1. PENYAMPAIAN REKOMENDASI DPRD KAB. PONOROGO DAN CATATAN - CATATAN STRATEGIS ATAS LAPORAN KETERANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024;
 2. PENETAPAN PERATURAN DPRD KAB. PONOROGO NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB DPRD KAB. PONOROGO.
-

H a r i	:	Senin
Tanggal	:	28 April 2025
Waktu	:	Pukul 08.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Lt. 2 Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo
Jenis Rapat	:	Rapat Paripurna
Sifat rapat	:	Terbuka untuk umum
Acara	:	Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara: <ol style="list-style-type: none">1. Penyampaian Rekomendasi DPRD Kab. Ponorogo dan Catatan - Catatan Strategis Atas Laporan Keterangan Dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ponorogo Tahun Anggaran 2024;2. Penetapan Peraturan DPRD Kab. Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib DPRD Kab. Ponorogo.
Pimpinan rapat	:	Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si. (Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo)
Sekretaris	:	Drs. Joko Waskito, M.Si (Sekretaris DPRD Kab.Ponorogo)

Jumlah Anggota DPRD :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	:	8 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	:	10 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	:	7 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	:	6 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	:	5 Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	:	5 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	:	4 Orang;
Jumlah	:	45 Orang.

Jumlah Anggota DPRD yang hadir :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	:	7 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	:	9 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	:	3 Orang;

4. Fraksi Partai GERINDRA	: 4 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	: 4 Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	: 4 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: - Orang;

Jumlah : 31 Orang

Yaitu :

1. Tri Suryati, A.Md.
2. Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si.
3. Fikso Rubianto
4. Sasmoyo Yudhi Hantarno, S.Sos.
5. Mahfut Arifin, S.Sos.
6. Mashudi, S.H.
7. Mujiatin
8. H. Agung Priyanto, S.E., M.M.
9. Evi Dwitasari, S.Sos.
10. Relelyanda Solekha Wijayanti, S.IP.
11. Siswandi
12. Teguh Pujianto
13. Sunyoto, S.Pd.
14. Riyanto, S.IP.
15. Drs. H. Wahyudi Purnomo, M.Si.
16. Puryono, S.Ag., M.Pd.I.
17. Agus Subiyantoro
18. Pamudji, S.Pd.
19. H. Agus Mustofa Latif
20. Reyfal Bayu Adji Prambodho, S.IP.
21. Anik Suharto, S.Sos.
22. Eka Rekno Setyani, S.H.
23. Drs. Mulyono
24. Elvis Wibisono
25. Binti Rahmawati, S.Pd.I.
26. Widodo, S.H.
27. Yuliana
28. Moh. Komarudin, S.Ag., M.Si.
29. Ayatuloh Ali Syaria'ti, S.H.
30. Eko Priyo Utomo, S.T., M.E.
31. Muryanto, S.IP.

Jumlah Anggota DPRD yang tidak hadir :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 1 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	: 1 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	: 4 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	: 2 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	: 1 Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	: 1 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: 4 Orang;
Jumlah	: 14 Orang

Yaitu :

1. Suhari, S.H.
2. Dr. H. Burhanudin
3. Mukridon Romdloni, S.T.
4. Sukirno, S.H.
5. Sunarto, S.Pd.
6. Isnani, S.Pd.
7. Ghufon Ridlo'i
8. Imam Mustofa
9. Agus Suwito
10. Kateni, S.H.
11. Chirstine Hery P., S.E.
12. Abu Kohar
13. Ribut Riyanto, S.H.
14. Udin Irchamna

Eksekutif yang hadir :

1. Hj. Lisdyarita, S.H. : Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo;
2. Kopol Edi Suyono, S.E., M.H. : Kapolres Ponorogo;
3. Letkol Inf. Dwi Soerjono : Komandan Kodim 08/02;
4. Bambang Suhendro : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Ponorogo;
5. Harjono : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Ponorogo;
6. Dewi Wuri H. : Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Ponorogo;
7. Bambang N. : Staf Ahli Bupati Ponorogo Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Kabupaten Ponorogo;
8. Seni : Staf Ahli Bupati Ponorogo Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia Kabupaten Ponorogo;

9. Lilik Slamet R. : Staf Ahli Bupati Ponorogo Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Ponorogo;
10. Sriyono : BPPKAD Kabupaten Ponorogo;
11. Eka Okgie R. : Bappeda & Litbang Kabupaten Ponorogo;
12. Suko Widodo : BKPSDM Kabupaten Ponorogo;
13. Agung P. : BPBD Kabupaten Ponorogo;
14. Jajak A.P. : Bakesbangpol Kabupaten Ponorogo;
15. Bambang S. : Satpol – PP Kabupaten Ponorogo;
16. Tri Susilo : Inspektorat Kabupaten Ponorogo;
17. Hera Zuana : Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo;
18. Imam Muslihin : Dinas Budparpora Kabupaten Ponorogo;
19. Dyah Ayu P. : Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;
20. dr. Pretty M. : RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo;
21. Nora Y. : RSUD Bantarangin Kabupaten Ponorogo;
22. Arief E. : Dinas Sosial & P3A Kabupaten Ponorogo;
23. Ida S. : DPPKB Kabupaten Ponorogo;
24. Ruly : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;
25. Wikranti : DPMTSP Kabupaten Ponorogo;
26. Bambang W. : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo;
27. Alim N. : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo;
28. Budi Jatmoko : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo;
29. Setyo Budiyo : Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo;
30. Eko Bagus P. : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo;
31. Marjono : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo;
32. Zainal A. : Dinas Perpusip Kabupaten Ponorogo;
33. Citra : Bagian Tata Pemerintahan & Kerjasama Setda Kabupaten Ponorogo;
34. Retnawi : Kecamatan Ponorogo;
35. Joko S. : Kecamatan Babadan;
36. Sigit Prayudi W. : Kecamatan Badegan;
37. Amdan : Kecamatan Ngebel;
38. Tukimin : Kecamatan Jetis;
39. Diana Herawati : Kecamatan Sambit.

PEMBAWA ACARA :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Selamat Pagi, salam sejahtera bagi kita semua

Yth. Sdri. Wakil Bupati Ponorogo, Ibu Hj. Lisdyarita, S.H.;

Yth. Sdr. FORKOPIMDA Kab. Ponorogo;

Yth. Saudara Pimpinan DPRD;

Yth. Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo;

Yth. Sekretaris DPRD Kab. Ponorogo dan jajarannya

Hadirin yang berbahagia...

Sebelum Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dibuka, marilah bersama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, untuk itu hadirin dimohon berdiri.....

.....**MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA**.....

(Selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya)

Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Pimpinan Rapat.

.....**MENGHENINGKAN CIPTA**.....

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya pembacaan daftar hadir oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo, kepada yang bertugas dipersilahkan...

(Daftar hadir DPRD dibacakan oleh Kristanta, S.H., M.T.)

Kristanta, S.H., M.T. (Kepala Bagian Persidangan) :

Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo Dengan Acara :

- 1. PENYAMPAIAN REKOMENDASI DPRD KAB. PONOROGO DAN CATATAN - CATATAN STRATEGIS ATAS LAPORAN KETERANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024;**
- 2. PENETAPAN PERATURAN DPRD KAB. PONOROGO NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB DPRD KAB. PONOROGO.**

Daftar hadir Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo :

Hari Senin tanggal 28 April 2025 :

Jumlah Anggota DPRD 45 orang

Hadir 31 orang

Tidak Hadir 14 orang

Dengan Keterangan sebagai berikut,

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Jumlah 8 orang
 Hadir 7 orang
 Tidak hadir 1 orang, dengan keterangan sbb
 1. Suhari, S.H. IJIN
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN : Jumlah 10 orang
 Hadir 9 orang
 Tidak hadir 1 orang, dengan keterangan sbb :
 1. dr. Burhanudin IJIN
3. Fraksi Partai Nasdem : Jumlah 7 orang
 Hadir 3 orang
 Tidak Hadir 4 orang, dengan keterangan sbb :
 1. Mukridon Romdloni, S.T. TK
 2. Sukirno IJIN
 3. Sunarto, S.Pd. TK
 4. Isnani, S.Pd. IJIN
4. Fraksi Partai GERINDRA : Jumlah 6 orang
 Hadir 4 orang
 Tidak hadir 2 orang, dengan keterangan sbb :
 1. Imam Mustofa IJIN
 2. Ghufroon Ridlo'i IJIN
5. Fraksi Partai Demokrat : Jumlah 5 orang
 Hadir 4 orang
 Tidak hadir 1 orang, dengan keterangan sbb :
 1. Agus Suwito IJIN
6. Fraksi Partai Golongan Karya : Jumlah 5 orang
 Hadir 4 orang
 Tidak hadir 1 orang, dengan keterangan sbb :
 1. Kateni, S.H. IJIN
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera : Jumlah 4 orang
 Hadir - orang
 Tidak hadir 4 orang, dengan keterangan sbb :
 1. Christine Hery Purnawaty, S.E. IJIN

- | | |
|------------------------|------|
| 2. Abu Kohar | IJIN |
| 3. Ribut Riyanto, S.H. | IJIN |
| 4. Udin Irchamna | IJIN |

Pembacaan selesai

Hadirin yang kami hormati, berikut pembacaan Doa yang akan dibawakan oleh Sdr. Ridho Wari Priambodho kepada yang bertugas disilahkan

.....**Pembacaan Doa**.....

(Doa dibawakan oleh Ridho Wari Priambodho)

PEMBAWA ACARA

Hadirin yang kami hormati, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara :

- 1. PENYAMPAIAN REKOMENDASI DPRD KAB. PONOROGO DAN CATATAN - CATATAN STRATEGIS ATAS LAPORAN KETERANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024;**
- 2. PENETAPAN PERATURAN DPRD KAB. PONOROGO NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB DPRD KAB. PONOROGO.**

Hari Senin tanggal 28 April 2025 dimulai. Pimpinan Rapat membuka Rapat Paripurna, Yang Terhormat Bapak Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si. disilahkan.....

PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Yth. Sdri. Wakil Bupati Ponorogo

Yang Saya Hormati. Sdr. FORKOPIMDA Kab. Ponorogo

Yang Saya Hormati Pimpinan DPRD;

Yang Saya Hormati Anggota DPRD;

Yang Saya Hormati Sdr. Asisten, Kepala OPD dan Camat;

Yang Saya Hormati Hadirin serta Undangan yang berbahagia.

Mengawali Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat hadir bersama dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo Masa Sidang II Tahun 2025.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, suri teladan sepanjang zaman, yang syafaatnya senantiasa kita nantikan kelak di yaumul qiyamah. Aamiin ya Rabbal 'alamiin.

Hadirin rapat paripurna yang saya hormati, bahwa berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor **100.2.1.3/1948/OTDA** tanggal 17 Maret 2025 perihal Penyampaian LKPJ dan Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024.
3. Surat Bupati Ponorogo Nomor **100.1.7/KRP/857/405.01.1/2025** tanggal 21 Maret 2025 perihal Penyampaian Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ponorogo.
4. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor **100.1.4.2/9638/011.2/2025** tanggal 14 Maret 2025 Perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo.

Serta sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Ponorogo tanggal 24 Maret 2025, maka agenda Rapat Paripurna pada hari ini adalah :

1. **PENYAMPAIAN REKOMENDASI DPRD KAB. PONOROGO DAN CATATAN-CATATAN STRATEGIS ATAS LAPORAN KETERANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024;**
2. **PENETAPAN PERATURAN DPRD KAB. PONOROGO NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB DPRD KAB. PONOROGO.**

Bahwa sesuai dengan Daftar Hadir yang telah dibacakan oleh Sekretariat DPRD dan berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo Pasal 119 ayat (1) dan Pasal 120 ayat (1) huruf (c), maka rapat telah memenuhi *kuorum*. Oleh sebab itu marilah Rapat Paripurna pada hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan **Basmallah**.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM...

XXX (Ketuk Palu 3 X) rapat dibuka pukul 11.06 WIB

Rapat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Hadirin Rapat Paripurna yang berbahagia.

Memasuki agenda pertama Rapat Paripurna hari ini, yaitu **Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Ponorogo serta Catatan-catatan Strategis atas Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ponorogo Tahun Anggaran 2024.**

Sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, LKPJ Bupati disampaikan kepada DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran. Dalam menindaklanjuti penyampaian LKPJ tersebut, DPRD Kabupaten Ponorogo telah

membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan LKPJ untuk melakukan pembahasan secara mendalam, cermat, dan objektif.

Pansus telah bekerja dengan penuh kesungguhan, melakukan serangkaian rapat kerja serta pendalaman terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Ponorogo selama tahun 2024.

Hasil kerja Pansus ini dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan catatan-catatan strategis yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Selanjutnya, untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan tersebut, kami persilakan kepada Yang terhormat Saudara Juru Bicara Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Bupati Ponorogo Tahun Anggaran 2024 untuk menyampaikan laporannya. Kepada Saudara, kami persilakan

(Setelah Juru Bicara Pansus selesai membacakan laporan)

(Lampiran I)

Terima kasih kepada Sdr. Pamuji, S.Pd. (Sekretaris Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Bupati Ponorogo Tahun Anggaran 2024) yang telah menyampaikan laporannya.

Hadirin Rapat Paripurna yang berbahagia,

Memasuki agenda kedua Rapat Paripurna hari ini, yaitu **Penetapan Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo.**

Sebagaimana kita ketahui bersama, Tata Tertib DPRD merupakan pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD, meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, serta mengatur tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban anggota dewan. Penyesuaian Tata Tertib ini dilakukan untuk menyelaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru serta untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja DPRD Kabupaten Ponorogo.

Dalam rangka penyusunan Tata Tertib ini, DPRD Kabupaten Ponorogo telah membentuk **Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib** yang telah bekerja dengan penuh dedikasi, melakukan kajian, pembahasan, dan harmonisasi materi muatan tata tertib agar sesuai dengan kebutuhan dan dinamika tugas kedewanan ke depan.

Untuk itu, guna menyampaikan laporan hasil pembahasan tersebut, kami persilakan kepada Yang terhormat Saudara Juru Bicara Panitia Khusus Pembahasan Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo untuk menyampaikan laporannya. Kepada Saudari, kami persilakan

(Setelah Juru Bicara Pansus selesai membacakan laporan)

(Lampiran II)

Terima kasih kepada Sdri. Evi Dwitasari, S.Sos. (Sekretaris Panitia Khusus Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo) yang telah menyampaikan laporannya.

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati,

Perlu saya tanyakan kepada seluruh Anggota DPRD Kab. Ponorogo apakah **“Berdasarkan laporan yang telah disampaikan dan mempertimbangkan hasil pembahasan serta dinamika yang berkembang dalam rapat-rapat Pansus, yang sudah kita bahas dan sudah kita sampaikan ke Gubernur Jawa Timur dan juga sudah mendapatkan hasil fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur dengan segala perubahan di dalamnya bisa kita tetapkan menjadi Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025?”**

PESERTA RAPAT :

SETUJU (ketuk Palu 1x oleh Pimpinan Rapat)

PIMPINAN RAPAT :

Terimakasih.

Selanjutnya, mohon kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Ponorogo untuk menindaklanjuti hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mensosialisasikannya kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo.

Sebagai pemberitahuan, pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Hadirin rapat paripurna yang saya hormati,

Sebagai bagian dari rangkaian agenda hari ini, setelah mendengarkan laporan Panitia Khusus atas Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ponorogo Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya akan dilaksanakan Penandatangan Berita Acara Persetujuan Bersama Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan DPRD Kabupaten Ponorogo dan Penyerahan Dokumen Rekomendasi DPRD Kabupaten Ponorogo kepada Bupati Ponorogo secara simbolis.

Untuk itu, acara saya serahkan sepenuhnya kepada Sdri. Pembawa acara untuk memandu agar tertib dan lancarnya acara yang dimaksud, dipersilahkan

PEMBAWA ACARA :

Selanjutnya, Penandatangan Berita Acara Persetujuan Bersama Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan DPRD Kabupaten Ponorogo. Mohon ijin, silahkan untuk Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Wakil Bupati Ponorogo dan seluruh Pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo.

Hadirin dimohon berdiri ...

(Setelah Ketua DPRD, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo selesai melakukan Penandatangan Berita Acara)

(Lampiran III)

Selanjutnya, Penyerahan Dokumen Rekomendasi DPRD Kabupaten Ponorogo kepada Bupati Ponorogo secara simbolis yang akan diwakili oleh Wakil Bupati Ponorogo.

(Setelah Ketua DPRD menyerahkan Dokumen Rekomendasi kepada Wakil Bupati Ponorogo)

Hadirin disilahkan untuk duduk kembali ...

Penandatangan Berita Acara serta Penyerahan Dokumen Rekomendasi DPRD Kabupaten Ponorogo kepada Bupati Ponorogo telah selesai, Rapat Paripurna dikembalikan Kepada Yth. Bapak Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si., disilahkan

PIMPINAN RAPAT :

Hadirin rapat paripurna yang saya hormati,

Sebagaimana telah kita saksikan bersama, DPRD Kabupaten Ponorogo telah menyampaikan Rekomendasi beserta Catatan - Catatan Strategis terhadap Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ponorogo Tahun Anggaran 2024 secara simbolis kepada Bupati Ponorogo pada hari ini diwakilkan oleh Wakil Bupati Ponorogo.

Sebagai tindak lanjut atas penyampaian rekomendasi tersebut, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Bupati Ponorogo yang diwakilkan oleh Ibu Wakil Bupati Ponorogo. Kepada **Yang terhormat Ibu Hj. Lisdyarita, S.H. Wakil Bupati Ponorogo**, kami persilakan untuk menyampaikan sambutan

(Setelah Bupati selesai menyampaikan)

(Lampiran IV)

Disampaikan terimakasih kepada Sdri. **Hj. Lisdyarita, S.H.** Wakil Bupati Ponorogo yang telah menyampaikan sambutannya.

PENUTUP

Hadirin rapat paripurna yang saya hormati.

Demikian seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini telah kita laksanakan Bersama. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati Ponorogo beserta seluruh jajaran, Anggota DPRD, para Kepala OPD, rekan-rekan Forkopimda, serta seluruh hadirin atas kehadiran, partisipasi, dan perhatian yang telah diberikan dalam rapat paripurna ini.

Sebagai pimpinan rapat, kami menyadari bahwa mungkin terdapat kekurangan maupun kekeliruan dalam memimpin jalannya rapat ini. Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara rapat Paripurna pada hari ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan **Hamdallah**.

Alhamdulillahil'amin.

XXX (Ketuk Palu 3 X) rapat dibuka pukul 12.09 WIB

Wallaahul al-Muwafiq Ilaa Aqwami at-Thariq

Wassalamu'alaikum Warahmatullaah wa Barakaatuh.

Acara kami kembalikan ke pembawa acara.

PEMBAWA ACARA

Hadirin yang kami hormati, marilah bersama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Untuk itu hadirin dimohon berdiri.....

.....**MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI**.....

(Selesai menyanyikan lagu Bagimu Negeri)

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara :

- 1. PENYAMPAIAN REKOMENDASI DPRD KAB. PONOROGO DAN CATATAN - CATATAN STRATEGIS ATAS LAPORAN KETERANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024;**
- 2. PENETAPAN PERATURAN DPRD KAB. PONOROGO NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB DPRD KAB. PONOROGO.**

Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih, sekian dari kami.

Wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan Rapat,

ttd.

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

Ponorogo, 28 April 2025

Sekretaris Rapat :
Sekretaris DPRD Kab. Ponorogo

ttd.

Drs. JOKO WASKITO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680506 198809 1 001

SALINAN

LAMPIRAN I

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG II

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Senin, 28 April 2025

**LAPORAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) DPRD
KABUPATEN PONOROGO ATAS LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ) BUPATI PONOOROGO TAHUN
ANGGARAN 2024**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
LAPORAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) DPRD KABUPATEN PONOROGO ATAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI PONOROGO AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024**

A. UMUM

1. Memperhatikan Surat Bupati Ponorogo Nomor : 100.1.4/KRP/21/405.01.1/2025 tertanggal 21 Maret 2025 tentang Penyampaian Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ponorogo.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Hasil rapat antara Panitia Khusus (Pansus) DPRD dan Tim Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tanggal 10, 14 dan 21 April 2025.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

- a. sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan daerah, ditujukan kepada pencapaian kinerja perolehan pendapatan, pencapaian kinerja, pengalokasian belanja, dan kinerja pembiayaan dengan menggunakan laporan pengawasan internal DPRD dan hasil audit BPK, DPRD melihat dan mencermati berbagai kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Sebagai bahan evaluasi aspek politik, lebih ditujukan kepada peningkatan pengelolaan pemerintahan yang baik, seperti indikator-indikator partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum dan lain-lainnya;
- c. Sebagai bahan evaluasi pelayanan publik, melihat sejauh mana penyelenggaraan program dan kegiatan secara efektif mampu memenuhi sasaran dan tujuan yang telah digariskan dalam perencanaan strategis daerah yang bersifat tahunan (penilaian kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik).

2. TUJUAN

- a. dalam rangka penguatan otonomi daerah sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menetapkan tujuan, merumuskan kebijakan dan pengendalian pembangunan.
- b. untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya selama satu periode atau periode tertentu sebagai peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pengawasan DPRD

C. RUANG LINGKUP

Meliputi seluruh aspek yang berhubungan dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2024 dengan tujuan untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas LKPJ dari tahun ke tahun, meliputi aspek landasan hukum, aspek jaring sosial aspirasi masyarakat atau aspek sosial kemasyarakatan, aspek perencanaan, aspek pembahasan, aspek metode

penyusunan serta isi, & materi, aspek pelaksanaan, aspek pengawasan serta pengendalian. Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2024 dapat kami berikan rekomendasi berpacatatan-catatan strategis sebagai berikut :

1. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Ponorogo menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo atas keberhasilannya dalam meraih berbagai penghargaan bergengsi yang menjadi bukti nyata komitmen dan inovasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kualitas pelayanan publik.
2. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo menyatakan kebanggaannya atas keberhasilannya dalam menciptakan berbagai perbaikan indikator pembangunan daerah sebagaimana tercermin dalam pelaksanaan pembangunan pembangunan tahun 2024 yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal tersebut dibuktikan dengan capaian indikator kinerja makro yang menunjukkan hasil positif.
3. Secara teknis penulisan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Maka pada Dokumen LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024, kami Pansus DPRD Kabupaten Ponorogo memberikan masukan terkait dengan tata penulisan dokumen LKPJ, antara lain sebagai berikut :
 - a). Penyajian tabel anggaran dan realisasi Pendapatan serta anggaran dan realisasi Belanja berdasarkan jenis pada Tahun 2024 dinilai masih kurang detail atau belum cukup rinci dalam menggambarkan besaran realisasi dari masing-masing komponen dalam struktur Pendapatan Daerah maupun Belanja Daerah.
 - b). Penyajian tabel capaian pelaksanaan program dan kegiatan kurang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 7 Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pada dokumen LKPJ untuk tabel telah disebutkan apa urusan pemerintahan dan OPD pelaksana akan tetapi terpisah dalam tabel per setiap urusan. Termasuk pada kolom untuk tindak lanjut rekomendasi DPRD belum tersedia. 3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Sesuai Permendagri).

- c). Tabel capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dalam dokumen LKPJ Bupati Ponorogo Akhir Tahun Anggaran 2024 belum memuat informasi mengenai capaian kinerja output secara jelas. Penyajian yang ada hanya menampilkan “jumlah indikator” tanpa disertai capaian kinerja yang dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal tersebut mengakibatkan dokumen LKPJ belum dapat memberikan gambaran yang utuh dalam menjawab fokus dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024.
 - d). Terkait tabel capaian program dan kegiatan, sebagian besar kolom permasalahan dan upaya penyelesaian tampak kosong atau nihil. Pencapaian kinerja program dan kegiatan pembangunan jangan sebatas output semata, bahkan harus dapat mencapai outcomes bahkan seharusnya dapat mencapai impact.
 - e). Menjaga konsistensi antara dokumen LKPJ dengan janji pada BAB IV serta indikator kinerja pada BAB IV RKPD sangat penting agar capaian pembangunan dapat dievaluasi secara menyeluruh, terukur, dan akuntabel;
 - f). Untuk merumuskan rencana perbaikan ke depan, penting untuk menguraikan permasalahan yang dihadapi dalam setiap kegiatan program yang dilaksanakan, agar evaluasi dapat dilakukan secara tepat dan perencanaan ke depan lebih terarah. Oleh karena hal-hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan agar dapat dijadikan sebagai dokumen pelaporan yang baik dan jelas.
4. Penulisan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen LKPJ Bupati Ponorogo Akhir Tahun Anggaran 2024 telah selaras sebagaimana dokumen pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 yang diturunkan menjadi dokumen perencanaan tahunan atau RKPD.
 5. Ketidaktercapaian target pendapatan daerah pasti mengganggu rencana anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan itu, maka Pansus DPRD meminta Pemerintah Daerah agar dalam menyusun proyeksi pendapatannya harus lebih cermat dan terukur berdasarkan potensi yang sebenarnya.
 6. Perlunya penyajian data keuangan dari tahun n dan menyandingkan kinerjanya dengan tahun sebelumnya ($n - 1$) guna melihat tren perubahan kinerja yang dicapai setiap tahunnya. Meskipun dalam dokumen LKPJ Bupati

Ponorogo Akhir Tahun Anggaran 2024 telah menyandingkan kinerja keuangan daerah antara realisasi tahun 2023 dan realisasi tahun 2024, akan tetapi untuk melihat tren pembangunan kinerja setiap tahunnya alangkah baiknya menyajikan capaian kinerja 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun sebelumnya.

7. Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Ponorogo masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dalam Pendapatan Daerah ini menunjukkan adanya tingkat ketergantungan fiskal daerah yang cukup tinggi. Perlunya menjadi perhatian kita bersama. Maka DPRD terus mendorong untuk meningkatkan kemandirian fiskal dengan melakukan upaya nyata melalui penguatan dan optimalisasi sumber sumber Pendapatan Asli Daerah. Dengan melakukan perbaikan tata kelola pemungutan, memperluas basis pajak dan retribusi, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, dan mengembangkan potensi ekonomi lokal yang dapat menjadi sumber pendapatan berkelanjutan bagi daerah Ponorogo.
8. Perlunya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui penguatan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan mencakup peningkatan akurasi data potensi pajak dan retribusi, perbaikan sistem pemungutan, pemanfaatan teknologi dan informasi agar pendapatan lebih efektif dan akuntabel, pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal. Serta pentingnya dilakukan upaya pengawasan yang lebih ketat pada sektor sektor seperti PBJT atas makanan dan minuman, BPHTB, PBB-P2, dan pajak mineral bukan logam dan batuan.
9. Pansus DPRD menganggap bahwa Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo bukan hanya bertumpu pada pajak dan retribusi melainkan perlunya pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah secara lebih produktif dan berkelanjutan. Untuk memperkuat struktur pendapatan daerah diperlukan peningkatan inventarisasi, legalisasi, dan penataan aset yang dimiliki Ponorogo sehingga dapat dimanfaatkan secara ekonomis sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Aset yang belum dimanfaatkan secara optimal dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru sehingga lebih menguntungkan daerah.
10. Guna percepatan transformasi desa berkembang menjadi desa maju Pansus DPRD menganggap perlunya penguatan peran dan pembangunan BUMDesa secara strategis dan berkelanjutan. Mengingat BUMDesa menjadi motor penggerak ekonomi desa dan membuka lapangan kerja masyarakat setempat.

11. Pansus DPRD mendorong untuk terus mengembangkan desa wisata di Kabupaten Ponorogo sebagai bagian peningkatan ekonomi lokal berbasis potensi budaya dan alam sehingga penting dilakukan sinergi antar instansi dalam mengembangkan infrastruktur pendukung, promosi destinasi dan meningkatkan kapasitas SDM pengelola wisata agar tumbuh sebagai destinasi unggulan yang mampu menarik wisatawan dan memberdayakan masyarakat secara langsung.
12. Alokasi Dana Desa untuk memberdayakan ekonomi masyarakat desa melalui program pemberdayaan UMKM dengan memberikan pelatihan keterampilan, menyediakan modal usaha dan meningkatkan produktivitas pertanian. Pemerintah Daerah perlu menyusun roadmap inovasi daerah dengan memprioritaskan penguatan sektor UMKM berbasis riset serta memberikan fasilitas kemitraan riset antara pemerintah, universitas dan komunitas pelaku usaha lokal.
13. Pansus DPRD mendorong Pemerintah Daerah agar lebih serius mendorong inovasi layanan publik digital yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan literasi digital bagi ASN. Inovasi daerah tidak bisa bersifat sentralistik, melainkan harus ditumbuhkan di setiap OPD sesuai dengan karakteristik dan fungsi pelayanan masing-masing. Inovasi bisa berupa digitalisasi prosedur, layanan berbasis aplikasi, hingga pengembangan dashboard pelayanan publik.
14. Pansus DPRD mendorong Pemerintah Daerah dalam rangka pemulihan ekonomi melalui reformasi pertanian, pengembangan pariwisata, seni budaya dan pengembangan usaha mikro. Maka pembangunan 250 irigasi air tanah dalam, pembangunan embung desa, dan bantuan subsidi pupuk bagi petani gurem, sangat penting bagi penyediaan cadangan pangan dalam menjaga stabilitas pasokan dan mengantisipasi kerawanan pangan utamanya di saat kondisi darurat sehingga diperlukan evaluasi kedepannya dan menyusun ulang perencanaan program yang lebih realistis dan memastikan kesiapan anggaran dan regulasi agar pelaksanaan program dapat berjalan optimal.
15. Pansus DPRD berpendapat bahwa Reog Ponorogo yang memiliki potensi besar untuk menjadi ekonomi kreatif dalam pengelolaannya masih bersifat massif dan belum inovatif, serta pemanfaatannya masih terbatas. Kegiatan ekonomi kreatif cenderung terfokus pada sektor tertentu seperti kuliner dan angkringan, sementara sektor lain seperti seni rupa dan produk kreatif lainnya kurang mendapat perhatian.

16. Pansus DPRD mengamati bahwa masih terdapat sejumlah ruas jalan yang kondisinya tidak memadai akibat kerusakan, sehingga memerlukan penanganan dan perbaikan segera. Kerusakan ini berpotensi menghambat aktivitas ekonomi, membahayakan keselamatan pengguna jalan, serta menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan; oleh karena itu, perbaikan infrastruktur jalan sangat penting untuk mendukung kelancaran mobilitas, transportasi ekonomi, dan menekan angka kecelakaan lalu lintas dapat menjadi skala prioritas Pembangunan.
17. Pansus DPRD mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi terhadap keberlanjutan SD dengan murid yang sangat minim melalui penggabungan sekolah atau memaksimalkan peraturan zonasi. Selain itu, penting untuk memperkuat peran sekolah untuk melakukan inovasi agar dapat menarik perhatian wali murid dan bersedia untuk mendaftarkan sekolah anak di SD Negeri.

D. KESIMPULAN

Perlu adanya penajaman ketercapaian kinerja *outcome* dalam dokumen LKPJ untuk menginformasikan atau menjawab janji yang tertuang dalam RKPD sehingga konsisten antara RKPD baik tema, prioritas dan fokus dengan LKPJ. Penyajian data tersebut dilakukan secara kuantitatif untuk mengetahui apakah lebih baik atukah lebih buruk. Berdasarkan uraian sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka Pansus DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2024, dapat menerima. Pansus DPRD berharap agar uraian dan catatan-catatan diatas dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam meningkatkan kinerja dan untuk dilakukan perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo dimasa yang akan datang.

Ponorogo, 28 April 2025

PANITIA KHUSUS

DPRD KABUPATEN PONOROGO

Ketua,


DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

SALINAN

LAMPIRAN II

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG II

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Senin, 28 April 2025

**LAPORAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) DPRD
KABUPATEN PONOROGO ATAS
PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
LAPORAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) DPRD KABUPATEN PONOROGO ATAS
PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB**

A. UMUM

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (1), Pasal 145, Pasal 186 Ayat (1), dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Memperhatikan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.1.4.2/9638/011.2/2025 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Hasil rapat Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Ponorogo Tanggal 28 Nopember dan tanggal 9 s/d 11 Desember 2024.
6. Hasil Rapat Panitia Khusus DPRD dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Hasil Asistensi Gubernur Jawa Timur atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib pada tanggal 24 April 2025.

B. RUANG LINGKUP

Meliputi seluruh aspek yang berhubungan dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang meliputi aspek landasan hukum, aspek metode penyusunan serta isi, & materi, aspek pelaksanaan, aspek pengawasan serta pengendalian dari Tata Tertib DPRD.

C. PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS (PANSUS)

Perubahan dan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo tentang Tata Tertib telah disesuaikan dengan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.1.4.2/9638//011.2/2025 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo tentang Tata Tertib.

Adapun perubahan dan penyempurnaan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Mengingat. Nomor 9 diubah, setelah nomor 14 dan nomor 15 ditambahkan 1 (satu) regulasi sehingga menjadi sebagai berikut :

Semula Nomor 9 berbunyi :

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Diubah menjadi :

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

2. Pasal 1 angka 41

Semula berbunyi :

41. Hari kerja adalah hari kerja DPRD.

Diubah menjadi :

41. Hari kerja adalah hari kerja.

3. Pasal 68 ayat (5) dihapus, dan dipindahkan letaknya dalam Pasal 69 setelah ayat (4).

4. Pasal 69 setelah ayat (4) di sisipkan 1 (satu) ayat, sehingga menjadi :

- (5) Dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

5. Pasal 82 ayat (2), diubah menjadi sebagai berikut :

Semula berbunyi :

(2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah :

a. dalam rapat paripurna;

b. dalam kondisi tertentu, pimpinan DPRD dapat menyesuaikan jadwal kegiatan sesuai dengan kebutuhan.

Diubah menjadi :

(2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat Paripurna.

6. Pasal 83 ayat (9) dihapus.

7. Pasal 103 dihapus.

8. Pasal 123 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Semula berbunyi :

(3) Pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat DPRD, Partai Politik, Perguruan Tinggi, Asosiasi DPRD Kabupaten serta Asosiasi Sekretaris DPRD.

(4) Pelaksanaan dan biaya penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal pelaksanaan pendalaman tugas Anggota DPRD dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD, Sekretariat DPRD dapat melakukan kerjasama dengan Partai Politik, Perguruan Tinggi dan Asosiasi DPRD serta Asosiasi Sekretaris DPRD dengan mengedepankan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan

(6) Dalam hal pelaksanaan pendalaman tugas Anggota DPRD dengan pembiayaan yang bersumber dari Non APBD, maka Partai Politik, Perguruan Tinggi dan Asosiasi DPRD serta Asosiasi Sekretaris DPRD dapat bekerjasama dengan sekretariat DPRD dengan mengedepankan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Diubah Menjadi :

(3) Pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh BPSDM Kementerian Dalam Negeri, BPSDM Kementerian Dalam Negeri, BPSDM Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, Perguruan Tinggi, Atau Partai Politik.

- (4) Pelaksanaan dan biaya penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas dibebankan pada penyelenggaraan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, Perguruan Tinggi, atau Partai Politik.
 - (5) Dalam hal pelaksanaan pendalaman tugas Anggota DPRD dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD, Sekretariat DPRD dapat melakukan kerjasama dengan Partai Politik, Perguruan Tinggi dan Asosiasi DPRD serta Asosiasi Sekretaris DPRD dengan mengedepankan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan
 - (6) Dalam hal pelaksanaan pendalaman tugas Anggota DPRD dengan pembiayaan yang bersumber dari Non APBD, maka Partai Politik, Perguruan Tinggi dan Asosiasi DPRD serta Asosiasi Sekretaris DPRD dapat bekerjasama dengan sekretariat DPRD dengan mengedepankan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan.
9. Pasal 128 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dihapus.
10. Pasal 134 ayat (1), diubah dan dibaca sebagai berikut :
- Semula berbunyi :
- (1). Hari dan jam kerja :
 - a. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 – 16.00
 - b. Hari Jumat : Pukul 07.30 – 15.00
- Diubah menjadi :
- (1). Hari dan jam kerja :
 - a. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 07.00 – 15.15
 - b. Hari Jumat : Pukul 06.30 – 11.00

D. PENUTUP

Bahwa tujuan utama dibentuknya Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo adalah untuk menciptakan keteraturan, efisiensi dalam pelaksanaan tugas DPRD, seperti Pembentukan Peraturan Daerah, Penganggaran dan Pengawasan. Sedangkan manfaat dari Peraturan DPRD tentang Tata Tertib ini juga meliputi standar perilaku anggota DPRD, pengaturan sidang dan rapat serta menjamin hak dan kewajiban anggota DPRD. Bahwa dengan telah dibahas, dikaji secara bersama oleh Anggota Pansus DPRD sebagaimana Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo tentang Tata Tertib telah memenuhi kaidah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Laporan dari Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo atas Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib agar dapat disetujui dan menjadi pedoman bagi anggota DPRD Kabupaten Ponorogo.

Ponorogo, 28 April 2025

PANITIA KHUSUS
DPRD KABUPATEN PONOROGO

Ketua,




DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

SALINAN

LAMPIRAN III

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG II

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Senin, 28 April 2025

**BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN DPRD KAB.
PONOROGO TENTANG PENYAMPAIAN REKOMENDASI DPRD
KAB. PONOROGO TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI TAHUN ANGGARAN**

2024

BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : TAHUN 2025
NOMOR : 100.3.1.2/ /BA.DPRD/IV/2025

TENTANG

PENYAMPAIAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Senin tanggal Duapuluh Delapan Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M. : Bupati Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang beralamat di Jalan Aloon-aloon Utara Nomor 9 Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si. : Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
3. EVI DWITASARI, S.Sos. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
4. PAMUJI, S.Pd. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
5. ANIK SUHARTO, S.Sos. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2024;
2. PIHAK KEDUA memberikan Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2024 tersebut sebagaimana tertuang dalam lampiran Berita Acara ini;

3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menindaklanjuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2024 untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian Berita Acara Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dilakukan proses lebih lanjut dan dibuat rangkap 3 (tiga), yang masing - masing berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

KETUA,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA,

TTD

EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA,

TTD

PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA,

TTD

ANIK SUHARTO, S.Sos.

PIHAK KESATU

BUPATI PONOROGO,

TTD

H. SUGIRI SANCOKO, S.E. M.M.



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 100.3.3/ARH/ /DPRD/2025

TENTANG

REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PONOROGO KEPADA BUPATI PONOROGO

TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI

PONOROGO AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1) disebutkan Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan juga memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka perlu disusun Rekomendasi DPRD Kabupaten Ponorogo Kepada Bupati Ponorogo Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ponorogo Akhir Tahun Anggaran 2023 yang dituangkan dalam Keputusan DPRD;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jojakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 1⁴ 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo;

Memperhatikan : Permusyawaratan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo tanggal 28 April 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rekomendasi DPRD Kabupaten Ponorogo kepada Bupati Ponorogo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ponorogo Akhir Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana tersebut pada diktum KESATU sebagai perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 28 APRIL 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO,
KETUA,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO

WAKIL KETUA,

TTD

EVI DWITASARI

WAKIL KETUA,

TTD

PAMUJI

WAKIL KETUA,

TTD

ANIK SUHARTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 100.3.3/ARH/ /DPRD/2025
TANGGAL : 28 APRIL 2025
TENTANG : REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PONOROGO KEPADA BUPATI PONOROGO TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PONOROGO AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024

REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PONOROGO KEPADA BUPATI PONOROGO TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PONOROGO AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024

Menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ponorogo Akhir Tahun Anggaran 2023, dengan ini DPRD Kabupaten Ponorogo telah menyusun serangkaian rekomendasi dan catatan-catatan strategis sebagai berikut :

1. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Ponorogo menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo atas keberhasilannya dalam meraih berbagai penghargaan bergengsi yang menjadi bukti nyata komitmen dan inovasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kualitas pelayanan publik.
2. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo menyatakan kebanggaannya atas keberhasilannya dalam menciptakan berbagai perbaikan indikator pembangunan daerah sebagaimana tercermin dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2024 yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal tersebut dibuktikan dengan capaian indikator kinerja makro yang menunjukkan hasil positif.
3. Secara teknis penulisan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Maka pada Dokumen LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024, kami Pansus DPRD Kabupaten Ponorogo memberikan masukan terkait dengan tata penulisan dokumen LKPJ, antara lain sebagai berikut :
 - a). Penyajian tabel anggaran dan realisasi Pendapatan serta anggaran dan realisasi Belanja berdasarkan jenis pada Tahun 2024 dinilai masih

kurang detail atau belum cukup rinci dalam menggambarkan besaran realisasi dari masing-masing komponen dalam struktur Pendapatan Daerah maupun Belanja Daerah.

- b). Penyajian tabel capaian pelaksanaan program dan kegiatan kurang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 7 Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pada dokumen LKPJ untuk tabel telah disebutkan apa urusan pemerintahan dan OPD pelaksana akan tetapi terpisah dalam tabel per setiap urusan. Termasuk pada kolom untuk tindak lanjut rekomendasi DPRD belum tersedia. 3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Sesuai Permendagri).
- c). Tabel capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dalam dokumen LKPJ Bupati Ponorogo Akhir Tahun Anggaran 2024 belum memuat informasi mengenai capaian kinerja output secara jelas. Penyajian yang ada hanya menampilkan “jumlah indikator” tanpa disertai capaian kinerja yang dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal tersebut mengakibatkan dokumen LKPJ belum dapat memberikan gambaran yang utuh dalam menjawab fokus dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024.
- d). Terkait tabel capaian program dan kegiatan, sebagian besar kolom permasalahan dan upaya penyelesaian tampak kosong atau nihil. Pencapaian kinerja program dan kegiatan pembangunan jangan sebatas output semata, bahkan harus dapat mencapai outcomes bahkan seharusnya dapat mencapai impact.
- e). Menjaga konsistensi antara dokumen LKPJ dengan janji pada BAB IV serta indikator kinerja pada BAB IV RKPD sangat penting agar capaian pembangunan dapat dievaluasi secara menyeluruh, terukur, dan akuntabel;
- f). Untuk merumuskan rencana perbaikan ke depan, penting untuk menguraikan permasalahan yang dihadapi dalam setiap kegiatan program yang dilaksanakan, agar evaluasi dapat dilakukan secara tepat dan perencanaan ke depan lebih terarah. Oleh karena hal-hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan agar dapat dijadikan sebagai dokumen pelaporan yang baik dan jelas.

4. Penulisan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen LKPJ Bupati Ponorogo Akhir Tahun Anggaran 2024 telah selaras sebagaimana dokumen pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 yang diturunkan menjadi dokumen perencanaan tahunan atau RKPD.
5. Ketidaktercapaian target pendapatan daerah pasti mengganggu rencana anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan itu, maka Pansus DPRD meminta Pemerintah Daerah agar dalam menyusun proyeksi pendapatannya harus lebih cermat dan terukur berdasarkan potensi yang sebenarnya.
6. Perlunya penyajian data keuangan dari tahun n dan menyandingkan kinerjanya dengan tahun sebelumnya ($n - 1$) guna melihat tren perubahan kinerja yang dicapai setiap tahunnya. Meskipun dalam dokumen LKPJ Bupati Ponorogo Akhir Tahun Anggaran 2024 telah menyandingkan kinerja keuangan daerah antara realisasi tahun 2023 dan realisasi tahun 2024, akan tetapi untuk melihat tren pembangunan kinerja setiap tahunnya alangkah baiknya menyajikan capaian kinerja 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun sebelumnya.
7. Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Ponorogo masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dalam Pendapatan Daerah ini menunjukkan adanya tingkat ketergantungan fiskal daerah yang cukup tinggi. Perlunya menjadi perhatian kita bersama. Maka DPRD terus mendorong untuk meningkatkan kemandirian fiskal dengan melakukan upaya nyata melalui penguatan dan optimalisasi sumber sumber Pendapatan Asli Daerah. Dengan melakukan perbaikan tata kelola pemungutan, memperluas basis pajak dan retribusi, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, dan mengembangkan potensi ekonomi lokal yang dapat menjadi sumber pendapatan berkelanjutan bagi daerah Ponorogo.
8. Perlunya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui penguatan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan mencakup peningkatan akurasi data potensi pajak dan retribusi, perbaikan sistem pemungutan, pemanfaatan teknologi dan informasi agar pendapatan lebih efektif dan akuntabel, pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal. Serta pentingnya dilakukan upaya pengawasan yang lebih ketat pada sektor sektor seperti PBJT atas

makanan dan minuman, BPHTB, PBB-P2, dan pajak mineral bukan logam dan batuan.

9. Pansus DPRD menganggap bahwa Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo bukan hanya bertumpu pada pajak dan retribusi melainkan perlunya pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah secara lebih produktif dan berkelanjutan. Untuk memperkuat struktur pendapatan daerah diperlukan peningkatan inventarisasi, legalisasi, dan penataan aset yang dimiliki Ponorogo sehingga dapat dimanfaatkan secara ekonomis sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Aset yang belum dimanfaatkan secara optimal dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru sehingga lebih menguntungkan daerah.
10. Guna percepatan transformasi desa berkembang menjadi desa maju Pansus DPRD menganggap perlunya penguatan peran dan pembangunan BUMDesa secara strategis dan berkelanjutan. Mengingat BUMDesa menjadi motor penggerak ekonomi desa dan membuka lapangan kerja masyarakat setempat.
11. Pansus DPRD mendorong untuk terus mengembangkan desa wisata di Kabupaten Ponorogo sebagai bagian peningkatan ekonomi lokal berbasis potensi budaya dan alam sehingga penting dilakukan sinergi antar instansi dalam mengembangkan infrastruktur pendukung, promosi destinasi dan meningkatkan kapasitas SDM pengelola wisata agar tumbuh sebagai destinasi unggulan yang mampu menarik wisatawan dan memberdayakan masyarakat secara langsung.
12. Alokasi Dana Desa untuk memberdayakan ekonomi masyarakat desa melalui program pemberdayaan UMKM dengan memberikan pelatihan keterampilan, menyediakan modal usaha dan meningkatkan produktivitas pertanian. Pemerintah Daerah perlu menyusun roadmap inovasi daerah dengan memprioritaskan penguatan sektor UMKM berbasis riset serta memberikan fasilitas kemitraan riset antara pemerintah, universitas dan komunitas pelaku usaha lokal.
13. Pansus DPRD mendorong Pemerintah Daerah agar lebih serius mendorong inovasi layanan publik digital yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan literasi digital bagi ASN. Inovasi daerah tidak bisa bersifat sentralistik, melainkan harus ditumbuhkan di setiap OPD sesuai dengan karakteristik dan fungsi pelayanan masing-masing. Inovasi bisa berupa digitalisasi prosedur, layanan berbasis aplikasi, hingga pengembangan dashboard pelayanan publik.

14. Pansus DPRD mendorong Pemerintah Daerah dalam rangka pemulihan ekonomi melalui reformasi pertanian, pengembangan pariwisata, seni budaya dan pengembangan usaha mikro. Maka pembangunan 250 irigasi air tanah dalam, pembangunan embung desa, dan bantuan subsidi pupuk bagi petani gurem, sangat penting bagi penyediaan cadangan pangan dalam menjaga stabilitas pasokan dan mengantisipasi kerawanan pangan utamanya di saat kondisi darurat sehingga diperlukan evaluasi kedepannya dan menyusun ulang perencanaan program yang lebih realistis dan memastikan kesiapan anggaran dan regulasi agar pelaksanaan program dapat berjalan optimal.
15. Pansus DPRD berpendapat bahwa Reog Ponorogo yang memiliki potensi besar untuk menjadi ekonomi kreatif dalam pengelolaannya masih bersifat massif dan belum inovatif, serta pemanfaatannya masih terbatas. Kegiatan ekonomi kreatif cenderung terfokus pada sektor tertentu seperti kuliner dan angkringan, sementara sektor lain seperti seni rupa dan produk kreatif lainnya kurang mendapat perhatian.
16. Pansus DPRD mengamati bahwa masih terdapat sejumlah ruas jalan yang kondisinya tidak memadai akibat kerusakan, sehingga memerlukan penanganan dan perbaikan segera. Kerusakan ini berpotensi menghambat aktivitas ekonomi, membahayakan keselamatan pengguna jalan, serta menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan; oleh karena itu, perbaikan infrastruktur jalan sangat penting untuk mendukung kelancaran mobilitas, transportasi ekonomi, dan menekan angka kecelakaan lalu lintas dapat menjadi skala prioritas Pembangunan.
17. Pansus DPRD mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi terhadap keberlanjutan SD dengan murid yang sangat minim melalui penggabungan sekolah atau memaksimalkan peraturan zonasi. Selain itu, penting untuk memperkuat peran sekolah untuk melakukan inovasi agar dapat menarik perhatian wali murid dan bersedia untuk mendaftarkan sekolah anak di SD Negeri.

Bahwa rekomendasi yang disampaikan DPRD Kabupaten Ponorogo atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ponorogo Akhir Tahun Anggaran 2023. Diharapkan agar uraian dan catatan-catatan diatas dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam meningkatkan kinerja dan untuk dilakukan perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo dimasa yang akan datang.

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO,
KETUA,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

TTD

TTD

TTD

EVI DWITASARI

PAMUJI

ANIK SUHARTO

SALINAN

LAMPIRAN IV

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG II

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Senin, 28 April 2025

**SAMBUTAN BUPATI PONOROGO PADA RAPAT
PARIPURNA DPRD KABUPATEN PONOROGO DENGAN
ACARA PENYAMPAIAN REKOMENDASI LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024**



BUPATI PONOROGO

**SAMBUTAN BUPATI PONOROGO
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN PONOROGO**

**DENGAN ACARA
PENYAMPAIAN REKOMENDASI
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI
PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2024**

SENIN, 28 APRIL 2025

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua

- Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo;
- Ysh. Wakil Bupati Ponorogo;
- Ysh. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Ponorogo atau yang mewakili;
- Ysh. Sekretaris daerah, beserta jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- Hadirin dan undangan yang berbahagia.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir pada hari ini untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dalam acara penyampaian rekomendasi dan catatan strategis atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ponorogo Tahun Anggaran 2024, dalam keadaan sehat wal'afiat. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mendapatkan pertolongan di hari kiamat nanti. Amiin.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, serta Hadirin yang berbahagia,

Memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa LKPJ Bupati Ponorogo Tahun Anggaran 2024 telah disampaikan tepat waktu kepada DPRD Kabupaten Ponorogo dalam agenda rapat paripurna pada tanggal 24 maret 2025.

Penyusunan LKPJ Bupati Ponorogo Tahun Anggaran 2024 diupayakan untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan memberikan gambaran dan informasi tentang pengelolaan sumber daya pemerintahan Kabupaten Ponorogo dan pengelolaan keuangan daerah serta berbagai pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024, juga capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2024.

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024, terdapat beberapa program dan kegiatan yang berhasil memperoleh penghargaan dan prestasi yang membanggakan, namun juga masih terdapat program dan kegiatan yang belum dapat mencapai target disebabkan adanya beberapa permasalahan mendasar. Hal ini tentunya akan dijadikan perhatian khusus oleh Pemerintah Daerah untuk dapat terus meningkatkan kinerja ke depannya dan kami juga memohon dukungan serta kerjasama dari pihak DPRD Kabupaten Ponorogo melalui terobosan, kebijakan program dan kegiatan agar lebih mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, serta Hadirin yang berbahagia,

Rekomendasi DPRD Kabupaten Ponorogo dan Catatan Strategis atas LKPJ Bupati Ponorogo merupakan bentuk pencermatan, masukan dan saran maupun kritik yang sifatnya konstruktif sebagai bentuk *check and balances* DPRD kepada Kepala Daerah yang mencerminkan mitra sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang berjalan harmonis, berseiring, dan sejalan dalam proses pembangunan daerah, serta dalam mengatasi berbagai persoalan krusial masyarakat Ponorogo secara menyeluruh, dan akan kami tindaklanjuti sebagai

bahan perbaikan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 dan tahun-tahun mendatang untuk meningkatkan capaian kinerja ke depan secara signifikan dan lebih berkualitas.

Kami selaku Bupati dan Wakil Bupati beserta seluruh jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo menyampaikan terima kasih atas kehadiran segenap Anggota Dewan yang terhormat, yang telah menunjukkan komitmennya, dimulai dari tahapan Sidang Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Ponorogo Tahun Anggaran 2024, kemudian dilanjutkan ke pembahasan di tingkat Pansus DPRD, hingga Sidang Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD dan Catatan Strategis atas LKPJ Bupati Ponorogo kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang sukses kita laksanakan hari ini.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, serta Hadirin yang berbahagia,

Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian LKPJ Bupati Ponorogo Tahun Anggaran 2024 ini masih terdapat kekurangan, baik dalam hal penyelenggaraan pemerintahan maupun terkait redaksi dalam penyusunan laporan. Dan sekali lagi kami sampaikan penghargaan yang luar biasa kepada seluruh Anggota Dewan yang terhormat, atas kerja kerasnya dalam menyampaikan rekomendasi dan catatan-catatan, atas segala perhatian dan dukungan kepada Pemerintah Daerah sehingga proses pembangunan dapat terlaksana dengan baik, dan kami berharap agar kemitraan yang sudah tercipta sedemikian baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD ini dapat terus terjaga, terbina dan bahkan lebih ditingkatkan lagi di masa yang akan datang.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga di tahun-tahun berikutnya keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan demi mewujudkan ponorogo yang harmonis, elok, bergas, amanah dan takwa.

Wassalamuallaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BUPATI PONOROGO

H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.